



LAMPIRAN 1

	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Badan Hukum : 65/BH/KDK.12-4/VI/2000	C SIMPANAN SYARIAH C PEMBIAYAAN SYARIAH C BAITUL MAAL (ZIS)
Jl Yogya Purworejo Km 40 Temon Kulon Progo 55654 Yogyakarta Telp. (0274) 778536		
		
FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN		
<u>DATA CALON ANGGOTA PEMBIAYAAN</u>		
Nama	:	
Alamat	: Rt.....RwDusun.....	
	Desa	Kec.....
	Kab.....	Telp.....
Tempat, Tgl Lahir	:Agama	
Status Perkawinan	:; Jenis Kelamin : Pria/Wanita)*	
Pekerjaan	: No Id KTP/Sim :	
<u>DATA AHLI WARIS</u>		
Nama	:	
Alamat	: Rt.....RwDusun.....	
	Desa	Kec.....
	Kab.....	Telp.....
Tempat, Tgl Lahir	:Agama	
Status Perkawinan	:; Jenis Kelamin : Pria/Wanita *)	
Pekerjaan	: No Id KTP/Sim :	
Hubungan	:	
<u>DATA USAHA CALON ANGGOTA PEMBIAYAAN</u>		
Jenis Usaha	:	
Tempat Usaha	:	
Modal Usaha yang sudah dimiliki	: Rp	
Omset Perputaran modal setiap bulan	: Rp	
Laba bersih setiap bulan	: Rp	
Tambahan Modal yang dikehendaki	: Rp	
(Data usaha diatas dapat berubah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan atau dilengkapi Rencana Usaha dan Penggunaan Dana serta Pendapatan & Biaya)		
<u>RENCANA JAMINAN</u>		
Untuk melengkapi salah satu syarat pembiayaan, saya bersedia untuk memberikan jaminan berupa :, senilai Rp.		
(Taksiran Petugas BMT)		
Mengetahui	Pemohon Pembiayaan

LAMPIRAN 3

BMT KAROMAH
KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN

Rek : _____ Tgl Catr : _____
Nama : _____ JI Tempo : _____
Jml Pby : _____ Angs : _____

No	Tgl	Pokok	Bahas / MarkUp	Sisa	Paraf
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

LAMPIRAN 4

		KWITANSI PENGELUARAN BMT KAROMAH			
NO	AKUN	KET	JUMLAH	RINCIAN	
1	500	Bi BaHas Simp			
2	515	Bi Perkap & ATK Kantor			
3	516	Bi Cetak dan Fotocopy			
4	520	Bi Transport			
5	590	Bi Parkir			
6	591	Bi Ratam / Konsumsi			
7	595	Bi Lain2			
8					
9					
10					
				TEMON,	
				ADMIN	

LAMPIRAN 5

No. Trans :	
No. Rek :	


BMT KAROMAH

Penarikan / Debet dari Tabungan Kas BMT

Jumlah Pengambilan

sudah diterima dari

BMT KAROMAH Rp. _____

Jumlah dengan huruf _____

Atas nama :	
Alamat :	

Keterangan : Pembiayaan MSA, BBA, MDA, QH, Ijarah Pinjaman
 Penarikan Tabungan Tanggal,

Teller

Pengambil

SLIP PENGAMBILAN

LAMPIRAN 7

**BUKTI SERAH TERIMA JAMINAN
DI BMT KAROMAH**

Telah terima jaminan dari :

Nama :

Alamat :

Jaminan berupa :

BPKB Kendaraan bermotor roda : Empat / Dua

Nomor BPKB :

Merk Kendaraan :

Atas nama :

Alamat :

Sertifikat Tanah :

Nomer SHM :

Luas :

Atas nama :

Alamat :

Jaminan lain :

Yang menyerahkan Tanda tangan & Tanggal	Yang menerima Tanda tangan & Tanggal	Yang mengambil Tanda tangan & Tanggal	Yang menyerahkan Tanda tangan & Tanggal
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

LAMPIRAN 8

AKAD MURABAHAN (JUAL BELI)
 Nomor : 0...../MSB/I/2019
 SamudraAmanah.com

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

- I. Bambang Sulistyanto dalam hal ini mewakili BMT KAROMAH alamat Jl Wates Purworejo KM 10, Tamon, Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. pekerjaan/usaha yang bertempat tinggal di dan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua di sini disebut secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menyetujui sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Kedua** meminta kepada **Pihak Pertama** untuk menyediakan barang berupa
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** menjual barang tersebut pada **Pihak Kedua** dengan harga jual sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- b. Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat mengikatkan diri dalam "Perjanjian Murabahah" ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1). **Pihak Pertama** wajib :
 1. Menyediakan barang sebagaimana diminta oleh **Pihak Kedua**.
 2. Memberitahukan dan meminta persetujuan kepada **Pihak Kedua** apabila terdapat perbedaan spesifikasi barang tersebut.
- (2). **Pihak Kedua** wajib :
 1. Menjadi anggota BMT KAROMAH dengan mengajukan surat permohonan menjadi anggota.
 2. Menjadi aturan yang berlaku sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT KAROMAH.
 3. Membayar angsuran hutang secara tepat waktu.
 4. Mengembalikan seluruh hutang.
 5. Tidak memindahtangankan barang dalam perjanjian ini sebelum menyelesaikan pembayaran hutang.
 6. Memberikan laporan sebelumnya sehubungan dengan adanya perubahan alamat, usaha, kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini.

Pasal 2
NILAI PEMBIAYAAN

Pihak Kedua menyatakan berhutang kepada **Pihak Pertama** berupa sehingga Rp. dengan rincian:

a. Harga beli	= Rp.
b. Margin BMT KAROMAH	= Rp.
c. Harga jual (a + b)	= Rp.
d. Uang muka	= Rp.
TOTAL (c - d)	= Rp.

Pasal 3
JAMINAN

- c. Guna lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali/pelunasan hutang dan keseriusan **Pihak Kedua** dalam menjalankan amanah perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** memberikan jaminan :
 . Apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran cicilan sebanyak 1 (satu) kali angsuran.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- (1). Jangka waktu perjanjian adalah Bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

(2). **Pihak Kedua** melakukan pembayaran hutang dengan cara angsuran yang dibayarkan setiap tanggal dengan cicilan sebesar Rp.

Pasal 5
PELUNASAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

- (1). **Pihak Kedua** harus melunasi/menyelesaikan seluruh jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu tanggal
- (2). Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada jadwal yang telah ditentukan atau **Pihak Kedua** yang menunda-nunda membayar hutangnya, maka **Pihak Kedua** akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- (3). Bila mana setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, **Pihak Kedua** tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan hutang sebagaimana mestinya, maka **Pihak Pertama** akan menaruh jalan musyawarah untuk mutlak guna penyelesaian kewajiban **Pihak Kedua** dalam jangka waktu yang disepakati.
- (4). Apabila langkah sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini sudah dilakukan, dan **Pihak Kedua** belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka **Pihak Pertama** berhak untuk mengajukan jaminan yang disertakan oleh **Pihak Kedua** atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayaran yang dimaksud.

Pasal 6
BEBAN BIAYA-BIAYA

Pihak Kedua wajib membayar kepada **Pihak Pertama** biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2). Apabila dengan musyawarah tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan diperlukan perubahan dalam perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk menuliskan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh **Para Pihak** yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani di Tamon pada hari tanggal dibuat rangkai dua dan masing-masing menyematkan kukusan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(Bambang Sulistyanto)	(.....)
Saksi-saksi : 1. Ika Pula Pengerbara.	2. Desy Restu

LAMPIRAN 9

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
 Nomor :/BMT/...../2018
#Nimble/rohman/robah

Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

1. dalam hal ini mewakili KSI BMT Karomah yang berkedudukan di
X. Wates (pemerup) KH 40 Kutoarjo Progo, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. pekerjaan/usaha beralamat di
 dan selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Kedua Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Pihak Kedua** menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dirinya menjalankan usaha di bidang usaha Tambak Udang yang beralamatkan di Kertug Serteng, Temen Kuto, Temen, KP, DIY
- Bahwa dalam rangka memajukan pemadatan di bidang usaha tersebut, **Pihak Kedua** meminta kepada **Pihak Pertama** untuk menyediakan sejumlah dana.
- Dalam rangka memenuhi permintaan **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** menyediakan sejumlah dana tersebut dengan persyaratan margin bagi hasil yang disepakati sesuai dengan asas perjanjian musyarakah.
- Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perjanjian ini menjadi tanggungan jawab **Pihak Kedua**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat mengadakan dan dalam "Perjanjian Musyarakah/ Mureabahah" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Pihak Pertama** wajib :
 - Menyediakan sejumlah uang sebagaimana diminta oleh **Pihak Kedua**.
 - Memberikan dan meminta persetujuan kepada **Pihak Kedua** berkenaan dengan besaran margin bagi hasil yang akan ditetapkan.
- Pihak Kedua** wajib :
 - Menjadi anggota BMT Karomah dengan mengajukan surat permohonan menjadi anggota.
 - Menjadi utran yang berlaku sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT Karomah.
 - Membiayai anggaran hutang secara tepat waktu.
 - Mengembalikan seluruh hutang.
 - Tidak mengizinkan fasilitas pembiayaan ini di kar bidang usaha sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.
 - Memberikan laporan sebelumnya sehubungan dengan adanya perubahan alamat, usaha, kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini.

Pasal 2
NILAI DAN TATA CARA PEMBIAYAAN

- Pihak Pertama** menyetorkan uang kepada **Pihak Kedua** sejumlah untuk keperluan
- Pihak Kedua** menyatakan terutang kepada **Pihak Pertama** sejumlah uang untuk digunakan sebenar-benarnya dalam menjalankan usahanya, sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.
- Kedua Pihak bersepakat untuk membagi mark up dengan nilai sebesar untuk **Pihak Pertama** akan dibagikan pada tanggal setiap bulannya.
- Jangka waktu pembiayaan adalah selama .. BULAN terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
- Pengetahuan model tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara anggaran / **Jatuh Tempo** ditambah bagi hasil sebagaimana telah disepakati.

Pasal 3
JAMINAN

Sebagai tanda komitmen dan jaminan **Pihak Kedua** dalam menjalankan amanah pembiayaan ini, maka **Pihak Kedua** memberikan jaminan berupa

Pasal 4
PELUNASAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

- PIHAK KEDUA** harus melunasi/mempelunasi seluruh jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini, sebelum berakhirnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu tanggal Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada jadwal yang telah ditentukan atau **PIHAK KEDUA** yang melanda-runda membayar hutangnya, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dan dibuat saat awal ditandatangani.
- Manamana setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan hutang sebagaimana mestinya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaian kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu yang disepakati.

(2) Apabila langkah sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini sudah dilakukan, dan **PIHAK KEDUA** belum dapat menyelesaikan kewajiban, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menagih jaminan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembiayaan yang dimaksud.

Pasal 5
BEBAN BIAYA-BIAYA

Pihak Kedua wajib membayar kepada **Pihak Pertama** biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya administrasi	= Rp.
b. Biaya lainnya	= Rp.
Jumlah	= Rp.

Pasal 6
PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Apabila pihak kedua diketahui dan/atau terbukti melanggar dan atau menyimpang dari salah satu atau semua ketentuan yang terakutab dalam perjanjian ini, maka seluruh pinjaman tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak Kedua harus dibayarkan kepada Pihak Pertama secara sekaligus, dan Pihak Pertama dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pengembalian pinjaman.

Pasal 7
PEYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- Apabila dengan musyawarah tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM

Terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menambah dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani di Temen pada hari..... tanggal dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(Bersiang Sulidiyasata)	(.....)
Saksi : 1.	2.